



Perekonomian Digital dan Peran Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan: Refleksi Pemikiran Ibn Khaldun di Era Modern

Aklima Mardiana¹, Nelly Fitria Ningsih², Nyak Dila Amelia³, Dinda Afrakasturi Kasvi⁴, Cut Chairunnisah⁵, M. Rizki Maulana⁶

¹⁻⁶ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
e-mail: 231008028@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perekonomian digital dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, dengan mengaitkan pemikiran Ibn Khaldun, terutama tentang konsep asabiyyah dan pemerataan kesejahteraan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*), yang melibatkan kajian literatur dari karya-karya Ibn Khaldun serta sumber sekunder seperti jurnal, artikel, dan laporan kebijakan terkait perekonomian digital. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara kebijakan negara dalam perekonomian digital dan prinsip-prinsip pemikiran Ibn Khaldun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam mengatur perekonomian digital agar manfaatnya merata, sesuai dengan pemikiran Ibn Khaldun mengenai solidaritas sosial dan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai seperti keadilan distribusi, peran aktif negara dalam pembangunan, serta penguatan ikatan sosial menjadi landasan penting dalam menghadapi tantangan ketimpangan digital di era modern. Ruang lingkup penelitian ini masih bersifat konseptual dan berbasis studi literatur, sehingga belum mencakup data empiris atau studi kasus konkret di negara tertentu. Sehingga, untuk menerapkan temuan ini ke dunia nyata dan dalam era modern perlu dilakukan penelitian tambahan dengan pendekatan empiris.

Kata Kunci: Perekonomian Digital, Kesejahteraan Sosial, Ibn Khaldun, Asabiyyah, Kebijakan Negara

PENDAHULUAN

Transformasi digital yang telah melanda berbagai sektor kehidupan saat ini, khususnya dalam perekonomian, menghadirkan tantangan dan peluang yang signifikan. Perekonomian digital, yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi, mulai mendominasi kegiatan ekonomi global, dari sektor perdagangan elektronik (*e-commerce*), keuangan digital (*fintech*), hingga penggunaan teknologi dalam industri manufaktur dan jasa. Perubahan ini membawa dampak besar terhadap cara individu, perusahaan, dan negara berinteraksi serta memproduksi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena ini juga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di banyak negara. Akses terhadap teknologi digital yang tidak merata, serta ketergantungan pada teknologi yang semakin besar, menjadi tantangan besar bagi banyak negara, terutama di dunia berkembang (Fuchs, 2024).

Di tengah kemajuan pesat ini, negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengarahkan perkembangan perekonomian digital agar tidak hanya menguntungkan sebagian kecil kalangan, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Peran negara dalam menyediakan kebijakan yang inklusif dan adil, serta mengatur regulasi yang mendorong pemerataan akses terhadap teknologi, menjadi sangat krusial. Negara harus mampu menciptakan ekosistem yang memungkinkan perekonomian digital berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan sosial, dan pengurangan ketimpangan ekonomi (Kholiq et al., 2022).

Dalam konteks ini, pemikiran Ibn Khaldun, seorang ahli ekonomi dan sosiologi Islam yang terkenal dengan

karyanya *Muqaddimah*, memberikan wawasan yang sangat relevan. Ibn Khaldun menyajikan teori tentang hubungan antara struktur sosial, ekonomi, dan peran negara dalam menciptakan kemakmuran. Salah satu konsep penting yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun adalah *asabiyyah* (solidaritas sosial), yang menekankan pentingnya ikatan sosial yang kuat untuk menciptakan kestabilan sosial dan ekonomi. Dalam perspektif Ibn Khaldun, kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh struktur sosial yang inklusif dan adil. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan perekonomian digital, pemikiran dari Ibn Khaldun menawarkan kerangka yang berguna untuk mengelola dinamika sosial dan ekonomi yang muncul (Shahidipak, 2020).

Meskipun penelitian mengenai ekonomi digital telah banyak diteliti sebelumnya, kajian-kajian tersebut cenderung didominasi oleh pendekatan teknologi, regulasi modern, atau dari segi perspektif ekonomi Barat. Sementara itu, kajian dari pendekatan ekonomi Islam klasik, terutama pemikiran Ibn Khaldun, masih sangat terbatas dalam menjawab isu-isu ketimpangan dan peran negara di era digital. Sehingga saat ini masih terdapat celah penting dalam literatur akademik yaitu belum adanya integrasi sistematis antara nilai-nilai keadilan sosial Ibn Khaldun dengan persoalan-persoalan kontemporer perekonomian digital.

Padahal di tengah pesatnya perkembangan teknologi, banyak fenomena sosial dan ekonomi yang dapat dipahami lebih dalam melalui konsep-konsep yang diajukan oleh Ibn Khaldun. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana prinsip-prinsip yang

dikemukakan oleh Ibn Khaldun, terutama terkait dengan peran negara dan keadilan sosial, dapat diterapkan dalam konteks perekonomian digital di era modern.

Fokus dari penelitian ini pada pendekatan baru yang belum banyak disentuh, yaitu membangun jembatan pemikiran antara teori sosial-ekonomi klasik Ibn Khaldun dengan tantangan kontemporer perekonomian digital. Dengan memanfaatkan fondasi nilai-nilai keadilan dan peran negara dari pemikiran Islam klasik, penelitian ini dapat menjadi kontribusi penting dalam memperkaya teori ekonomi Islam kontemporer sekaligus memberi arah kebijakan publik yang lebih berkeadilan dan kontekstual.

Fenomena yang mendasari penelitian ini adalah kenyataan bahwa perekonomian digital saat ini berkembang begitu pesat, namun tidak disertai dengan pemerataan akses dan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan akses terhadap teknologi digital, baik antarnegara maupun dalam satu negara, memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada. Di sisi lain, kebijakan negara seringkali belum cukup mampu menjembatani kesenjangan ini dan mengatur sektor digital dengan cara yang adil. Dalam hal ini, pemikiran Ibn Khaldun tentang pentingnya solidaritas sosial, peran negara dalam mengatur ekonomi, serta pemerataan distribusi kekayaan sangat relevan untuk diterapkan dalam merancang kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat di tengah era digital.

Penelitian ini akan memberikan pandangan baru dalam mengatasi tantangan tersebut melalui pendekatan ekonomi Islam yang berbasis pada keadilan dan pemerataan. Sehubungan dengan itu maka penulis mengambil judul *"Digital dan Peran Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan Refleksi Pemikiran Ibn Khaldun di Era Modern"*.

TINJAUAN PUSTAKA

Jaminan Sosial Perekonomian Digital dan Dampaknya pada Kesejahteraan Sosial

Perekonomian digital memungkinkan terciptanya efisiensi, akses yang lebih luas ke pasar global, dan kemudahan dalam transaksi bisnis. Namun, fenomena ini juga menimbulkan ketimpangan yang cukup signifikan antara mereka yang memiliki akses terhadap teknologi dan mereka yang tidak. Dalam banyak kasus, individu dan negara yang tidak mampu mengikuti perkembangan digital justru tertinggal dalam berbagai aspek sosial dan ekonomi (Omonijo, 2020). Hal ini, pada gilirannya, memperburuk kesenjangan sosial yang ada dan memunculkan tantangan bagi kesejahteraan umat. Ibn Khaldun dalam Muqaddimah menekankan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada kualitas solidaritas sosial (*asabiyyah*). *Asabiyyah* berfungsi sebagai perekat antara individu dan kelompok, yang memungkinkan terciptanya keharmonisan sosial dan ekonomi. Dalam konteks perekonomian digital, solidaritas sosial menjadi penting dalam memastikan bahwa semua pihak, baik individu, kelompok, maupun negara, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari perkembangan teknologi. Penerapan konsep *asabiyyah* dalam perekonomian digital dapat membantu menciptakan kerangka kebijakan yang lebih inklusif, yang tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan seluruh masyarakat (Abbadi, 2004).

Peran Negara dalam Mengatur Perekonomian Digital

Ibn Khaldun juga menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga kestabilan sosial dan ekonomi. Negara,

menurut Ibn Khaldun, harus bertindak sebagai pengatur yang adil dan bijaksana dalam mengelola sumber daya dan mencegah ketimpangan yang berpotensi merusak keharmonisan sosial. Dalam perekonomian digital, peran negara menjadi sangat vital dalam merancang kebijakan yang memastikan distribusi manfaat yang adil dan pemerataan akses terhadap teknologi. Pada dasarnya, negara harus dapat menciptakan regulasi yang tidak hanya mendukung inovasi dalam sektor digital tetapi juga memastikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat (Rizkiah, 2020)

Negara perlu mengatur kebijakan yang memastikan bahwa teknologi digital tidak hanya menguntungkan sektor-sektor tertentu, tetapi dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Negara juga harus menyediakan infrastruktur digital yang memadai, terutama bagi wilayah-wilayah yang tertinggal dalam hal akses teknologi, agar pemerataan manfaat dari perekonomian digital dapat tercapai. QS. An-Nisa' Ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (٥٨)

Artinya : *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*

Ini dapat diinterpretasikan sebagai peringatan bagi negara dan pihak terkait dalam perekonomian digital untuk

memastikan keadilan dalam kebijakan yang diterapkan, sehingga semua pihak dapat memperoleh manfaat dari sistem digital yang ada tanpa ada yang dirugikan (Demirel, 2024).

Mengatasi Ketimpangan melalui Kebijakan Digital yang Inklusif

Salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam perekonomian digital adalah ketimpangan akses. Baik dalam skala global maupun nasional, terdapat kesenjangan besar antara negara maju dan berkembang, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan, dalam hal akses terhadap teknologi dan layanan digital. Ketimpangan ini memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, dan memperlebar jurang kesenjangan antara kelompok yang lebih mampu dan yang kurang beruntung. Untuk mengatasi ketimpangan ini, negara perlu menjalankan kebijakan digital yang inklusif. Kebijakan ini harus mencakup penyediaan akses internet yang lebih luas, pelatihan keterampilan digital, serta pengembangan infrastruktur teknologi di daerah-daerah yang belum terjangkau (Khan, 2023). Dalam hal ini, penerapan prinsip *asabiyyah* yang menekankan solidaritas sosial dapat menjadi dasar bagi negara untuk merancang kebijakan yang tidak hanya menguntungkan sebagian kelompok masyarakat, tetapi juga memperhatikan kepentingan kelompok yang lebih rentan atau terpinggirkan dalam era digital. Selain itu, negara juga harus memperhatikan dampak dari otomatisasi dan digitalisasi terhadap pasar tenaga kerja. Teknologi yang berkembang pesat, meskipun menciptakan peluang baru, juga dapat menggantikan pekerjaan-pekerjaan tradisional, yang berpotensi menyebabkan pengangguran dan ketidakpastian ekonomi. Oleh sebab itu, negara perlu mengembangkan kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan

pekerjaan baru dalam sektor digital, serta memberikan jaminan sosial dan pendidikan keterampilan yang dapat memfasilitasi peralihan tenaga kerja dari sektor konvensional ke sektor berbasis digital (Skłodowska, 2025).

Refleksi Pemikiran Ibn Khaldun dalam Era Modern

Pemikiran Ibn Khaldun menawarkan perspektif yang sangat relevan dalam menghadapi tantangan perekonomian digital saat ini. Ibn Khaldun menekankan pentingnya keseimbangan antara ekonomi, politik, dan sosial untuk menciptakan stabilitas dan kemakmuran. Dalam perekonomian digital modern, prinsip ini dapat diadaptasi dengan melihat bagaimana negara dapat memainkan peran pengatur yang adil, memperhatikan kepentingan sosial, dan mencegah ketimpangan yang bisa merusak solidaritas sosial dalam masyarakat.

Menurut penelitian (Rohmah, 2024) dalam jurnalnya yang berjudul "Pemikiran Pendidikan Ibnu Khaldun dan Implementasinya dalam Dunia Kontemporer". Hasil Konsep pendidikan menurut Ibn Khaldun sangat relevan dengan pendidikan modern, karena ia menekankan hubungan yang erat antara pendidikan moral dan intelektual. Artikel ini juga bertujuan untuk menggali pemikiran Ibn Khaldun mengenai pendidikan dari sudut pandang Islam, khususnya mengenai bagaimana pendidikan berperan dalam perkembangan sosial dan peradaban. Menurut penelitian (Islahi, 2015) dalam jurnal yang berjudul "Ibn Khaldun's Theory of Taxation and Its Relevance Today". Hasil yang diperoleh Ibn Khaldun mengamati bahwa ketika pemerintah jujur dan bersahabat dengan rakyat, terutama di awal suatu dinasti, perpajakan menghasilkan pendapatan besar dari penilaian pajak yang kecil.

Sebaliknya, di akhir dinasti, pajak yang tinggi menghasilkan pendapatan yang kecil. Pemahaman Ibn Khaldun tentang dampak perpajakan terhadap insentif dan produktivitas sangat jelas, yang menunjukkan bahwa ia telah memahami konsep perpajakan optimal. Sebagai contoh, konsep *asabiyyah* dapat dijadikan dasar untuk merancang kebijakan yang mengutamakan kerja sama dan saling mendukung antara berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Hal ini akan memungkinkan terciptanya ekonomi digital yang berkelanjutan, di mana semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya, tanpa ada yang tertinggal atau terpinggirkan

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis efektivitas pembiayaan mikro syariah dalam meningkatkan produktivitas UMKM yang tergabung dalam GAPENSI di Kabupaten Lombok Tengah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman dan perspektif pelaku UMKM terkait penerimaan pembiayaan mikro syariah dan dampaknya terhadap produktivitas usaha mereka.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah, dengan fokus pada anggota GAPENSI yang telah menerima pembiayaan mikro syariah dari Bank NTB Syariah. Informan dipilih secara purposive, yaitu anggota GAPENSI yang terlibat langsung dalam penerimaan pembiayaan. Peneliti juga melibatkan pengurus GAPENSI, staf Bank NTB Syariah, serta beberapa pelaku usaha konstruksi yang belum menerima pembiayaan mikro syariah untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi terkait efektivitas pembiayaan mikro syariah, kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM, dan peran GAPENSI dalam memberikan edukasi terkait pengelolaan pembiayaan syariah. Observasi dilakukan untuk memeriksa bagaimana pembiayaan mikro syariah mempengaruhi aktivitas usaha dan produktivitas anggota. Dokumentasi, berupa laporan keuangan dan data kegiatan usaha, juga dikumpulkan untuk mendukung analisis.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik. Proses analisis dimulai dengan transkripsi wawancara yang kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama. Peneliti mengidentifikasi pola yang muncul dalam data untuk memahami dampak pembiayaan mikro syariah terhadap produktivitas dan peran GAPENSI. Validitas data diuji dengan triangulasi sumber dan teknik, dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan kredibilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Ibn Khaldun

Ibn Khaldun (1332–1406) adalah seorang pemikir, sejarawan, dan ahli ekonomi asal Tunisia yang dikenal luas berkat karyanya yang monumental, *Muqaddimah* (Pengantar Sejarah), yang merupakan bagian pendahuluan dari buku sejarah utama beliau, Kitab al-Ibar. Sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam tradisi intelektual Islam, Ibn Khaldun memberikan kontribusi besar dalam bidang sejarah, sosiologi, ekonomi, dan ilmu sosial. Pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya yang luas, termasuk sebagai pejabat

negara, diplomat, dan seorang intelektual yang terlibat dalam berbagai peristiwa politik di dunia Islam pada masa itu (Surtahman, 2023). Ibn Khaldun lahir di Tunis, Tunisia, pada tahun 1332, dalam keluarga yang berasal dari kelas terpadang. Beliau menerima pendidikan tradisional Islam dan memperdalam berbagai disiplin ilmu, termasuk *fiqh* (hukum Islam), logika, matematika, dan filsafat. Pada masa mudanya, Ibn Khaldun bekerja sebagai sekretaris dan pejabat pemerintahan, serta terlibat dalam banyak kegiatan politik di dunia Islam, mulai dari Tunisia hingga Andalusia dan Mesir. Karya beliau yang paling terkenal, *Muqaddimah*, dianggap sebagai salah satu karya intelektual terbesar dalam sejarah dunia, yang memberikan dasar bagi pengembangan berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora. Dalam *Muqaddimah*, Ibn Khaldun mengemukakan teori-teori penting mengenai sejarah, ekonomi, dan sosiologi, termasuk konsep *asabiyyah* (solidaritas sosial), yang menggambarkan bagaimana hubungan sosial mempengaruhi perkembangan masyarakat dan peradaban. Pemikiran beliau tentang ekonomi juga sangat berpengaruh, terutama dalam hal pemahaman tentang distribusi kekayaan, peran negara dalam perekonomian, dan pentingnya keseimbangan sosial dalam mencapai kemakmuran. Ibn Khaldun meninggal pada tahun 1406 di Kairo, Mesir. Meskipun banyak dari karya-karyanya sempat terlupakan setelah kematiannya, pemikiran Ibn Khaldun kemudian diakui kembali pada abad ke-19 dan 20, dan kini dihargai sebagai landasan bagi banyak teori dalam ilmu sosial dan ekonomi modern. Pemikiran beliau terus memberikan pengaruh yang signifikan, terutama dalam kajian sejarah, sosiologi, dan ekonomi Islam (Fromherz, 2018).

Pentingnya Peran Negara dalam Regulasi Ekonomi Digital

Temuan pertama yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa negara memiliki peran yang sangat penting dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang dapat mengatur perekonomian digital. Negara harus bertindak sebagai pengatur yang bijaksana dengan tujuan memastikan bahwa manfaat dari digitalisasi tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mencakup kebijakan yang memperhatikan distribusi akses terhadap teknologi, pelatihan keterampilan digital, dan pengembangan infrastruktur digital yang merata (Sudiantini et al., 2023). QS. Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Ayat diatas dapat dikaitkan dengan pentingnya transaksi yang adil dalam ekonomi digital, di mana praktik ekonomi yang transparan dan tidak merugikan orang lain sangat penting. Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa peran negara sangat penting dalam memastikan perekonomian digital dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Ibn Khaldun menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan sosial dan ekonomi, dengan mengatur sumber daya dan menjaga kestabilan sosial. Dalam konteks ekonomi digital, peran negara menjadi lebih krusial karena sifat teknologi yang berkembang pesat dan dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi jika tidak diawasi dengan baik. Negara harus dapat berfungsi sebagai fasilitator yang tidak hanya mengatur, tetapi juga menciptakan kebijakan yang memfasilitasi pemerataan akses dan manfaat digital (Tsakila et al., 2024). Penerapan prinsip asabiyyah dalam kebijakan ekonomi digital dapat memperkuat solidaritas sosial di antara masyarakat. Dengan menciptakan kebijakan yang mendorong kerja sama antara sektor swasta, publik, dan masyarakat sipil, negara dapat menciptakan ekosistem yang inklusif. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ibn Khaldun, yang percaya bahwa keharmonisan sosial sangat penting untuk menjaga kesejahteraan dan kestabilan dalam masyarakat. Dengan membangun asabiyyah yang kuat dalam perekonomian digital, ketimpangan yang muncul dari perbedaan akses terhadap teknologi dapat diminimalkan (Erliana, 2024).

Prinsip Asabiyyah dalam Ekonomi Digital

Hasil kedua yang ditemukan adalah relevansi prinsip *asabiyyah* dari Ibn Khaldun dalam mengelola perekonomian digital. *Asabiyyah*, yang

berfokus pada solidaritas sosial dan kolaborasi antar-individu dalam masyarakat, dapat menjadi dasar bagi negara untuk menciptakan kebijakan yang inklusif. Dalam konteks ekonomi digital, asabiyyah dapat mengarah pada penguatan kerja sama antar sektor, termasuk sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil, dalam memastikan bahwa perkembangan teknologi digital dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup seluruh masyarakat. Kebijakan yang berbasis pada solidaritas sosial ini diharapkan dapat meminimalkan ketimpangan yang dihasilkan oleh transformasi digital (Halim et al., 2012).

Menurut (Pramono et al., 2024) fenomena ketimpangan digital yang ditemukan dalam penelitian ini sangat menggambarkan tantangan besar yang harus dihadapi oleh negara di era perekonomian digital. Ketimpangan ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan ekonomi. Negara harus memastikan bahwa infrastruktur digital dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau negara berkembang. Tanpa pemerataan akses ini, ada risiko besar bahwa digitalisasi akan semakin memperburuk kesenjangan antara kaya dan miskin, serta antara negara maju dan negara berkembang. Pentingnya pemerataan akses terhadap teknologi digital sejalan dengan pemikiran Ibn Khaldun yang menekankan pentingnya pemerataan distribusi kekayaan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam konteks perekonomian digital, pemerataan ini dapat dicapai melalui kebijakan yang mengutamakan akses universal terhadap internet, pendidikan keterampilan digital yang merata, dan pengembangan infrastruktur digital di daerah-daerah yang tertinggal.

Ketimpangan Akses Digital dan Kesejahteraan Sosial

Penelitian ini juga menemukan bahwa ketimpangan akses terhadap teknologi digital, baik antar negara maupun dalam satu negara, menjadi hambatan besar dalam menciptakan kesejahteraan yang merata. Akses terhadap internet dan teknologi digital masih sangat terbatas di banyak daerah, terutama di negara berkembang dan wilayah pedesaan. Ketimpangan ini mengarah pada kesenjangan sosial yang lebih dalam dan memperburuk ketidaksetaraan ekonomi. Oleh karena itu, negara perlu memastikan pemerataan akses terhadap teknologi, agar seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh manfaat yang sama dari perkembangan perekonomian digital (Wilson, 2018; Melina e.,al, 2019).

Dampak perekonomian digital terhadap pasar kerja adalah fenomena yang tidak dapat diabaikan. Banyak pekerjaan tradisional yang digantikan oleh otomatisasi dan digitalisasi, yang berpotensi meningkatkan pengangguran dan ketidaksetaraan sosial. Penelitian ini menemukan bahwa negara perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk membantu pekerja yang terdampak oleh perubahan ini dengan menyediakan pelatihan keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja digital. Pendekatan yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun tentang pentingnya negara untuk menjaga kesejahteraan sosial dan ekonomi sangat relevan dalam konteks ini. Negara dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan peluang kerja baru, sambil memastikan bahwa pekerja yang terdampak oleh digitalisasi diberikan akses ke pelatihan dan dukungan sosial yang memadai (Djeflat, 2020; Arif & Alfani, 2024). Hal ini akan memungkinkan transisi yang lebih mulus bagi tenaga kerja yang terpengaruh oleh

perubahan yang disebabkan oleh perekonomian digital.

Dampak Perekonomian Digital terhadap Pasar Kerja

Transformasi digital mempengaruhi pasar kerja secara signifikan, dengan banyak pekerjaan tradisional yang digantikan oleh otomatisasi dan teknologi. Temuan ini mengonfirmasi bahwa negara perlu mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pekerja untuk beradaptasi dengan perubahan ini, seperti dengan menyediakan pelatihan keterampilan digital dan memberikan jaminan sosial bagi pekerja yang terdampak oleh otomatisasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ketimpangan sosial akibat perubahan di pasar kerja dapat dikelola dengan baik dan tidak merugikan kelompok-kelompok yang lebih rentan (Ramahdani, 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perekonomian digital menawarkan potensi besar bagi kemajuan ekonomi, namun juga membawa tantangan yang perlu dihadapi secara hati-hati. Dalam mengelola perekonomian digital, negara memainkan peran kunci untuk memastikan distribusi manfaat yang adil, mengatasi ketimpangan akses terhadap teknologi, dan menjaga kesejahteraan sosial. Pemikiran Ibn Khaldun, khususnya mengenai peran negara dan konsep *asabiyyah*, memberikan perspektif yang relevan dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, negara dapat membangun perekonomian digital yang menguntungkan semua orang. Ke depan, penelitian lebih lanjut dapat diarahkan pada penelitian empiris yang menelusuri bagaimana prinsip-

prinsip Ibn Khaldun diterapkan pada kebijakan digital di berbagai negara, serta sejauh mana prinsip-prinsip keadilan dan solidaritas sosial dapat menekan ketimpangan dalam penyebaran dan akses teknologi di era digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbadi, S. (2004). Ibn Khaldun contribution to the science of economics. *Journal of Al Azhar University-Gaza*, 7(1), 41–49.
- Arif, M., & Alfani, M. H. (2024). Strengthening of Human Resources and Assistance for Sharia-Based Micro Enterprises. *Journal Inclusive Society Community Servies*, 2(2), 47–56.
- Demirel, D. (2024). Sociological and political origins in Ibn Khaldun's state theory. *Journal of Historical Sociology*, August, 1–12. <https://doi.org/10.1111/johs.12473>
- Djeflat, A. (2020). Sciences, technology, and social inequality in the Arab world: An analysis from the Maghreb. *Sociologies in Dialogue*, 8(2), 199–225. <https://doi.org/10.1163/22131418-00802004>
- Erliana, L., & Normawati, Y. I. (2024). Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam dan relevansinya dengan pendidikan Islam kontemporer. *Mauri Duna: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 129–145. <https://doi.org/10.37274/mauridun.a.v5i1.1308>
- Fromherz, A. J. (2018). *Ibn Khaldun: Life and times*. Edinburgh University Press.
- Fuchs, C. (2024). Ibn Khaldûn and the political economy of communication in the age of digital capitalism. *Critical Sociology*, 50(4–5), 727–745. <https://doi.org/10.1177/08969205231206488>

- Halim, A. A., Roslan, M., Nor, M., Zaki, A., Ibrahim, B., Ahmad, F., & Abdul, F. (2012). Ibn Khaldun's theory of 'Asabiyyah and its application in modern Muslim society. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 11(9), 1232–1237. <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2012.11.09.227010>
- Islahi, A. A. (2015). Ibn Khaldun's theory of taxation and its relevance today. *Turkish Journal of Islamic Economics*, 2(2), 1–19. <https://doi.org/10.15238/tujise.2015.2.2.1-19>
- Khan, S. (2023). Mapping the digital divide: Bridging inequalities in access to information and technology. *Policy Journal of Social Science Review*, 2(2), 48–55.
- Kholiq, M., Fikriadi, M., & Sahnun, M. (2022). Ibn Khaldun economic thought: A literature review and bibliometric analysis. *Islamic Economics and History*, 1(1). <https://doi.org/10.58968/ieh.v1i1.183>
- Melina, F., Arif, M., & Hasta, W. (2019). Penerapan Sistem Ekonomi Islam Oleh Karyawan Pondok Pesantren Dar El Hikmah Dalam Memberikan Kontribusi Untuk Meningkatkan Amal Usaha Yayasan. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(2), 1–15.
- Omonijo, D. O., & Anyaegbunam, M. C. (2020). Exploring the concept of social change in the thought of Ibn Khaldun. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9(5), 292–303. <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0105>
- Pramono, M. F., Latief, M., & Rafli, A. S. (2024). Asabiyyah concept according to Ibn Khaldun: An effort to overcome Islamic political problems in Indonesia. *Perspektif*, 13(3), 785–792. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i3.11712>
- Ramahdani, L., & Ramadhan, A. (2024). Perspektif Islam dalam pengelolaan SDA yang efektif. *Journal of Islamic Economic and Law*, 1, 51–62. <https://doi.org/10.59966> (perlu konfirmasi link ini, karena tidak lengkap)
- Rizkiah, S. K., & Chachi, A. (2020). The relevance of Ibn Khaldun's economic thought in the contemporary world. *Turkish Journal of Islamic Economics*, 7(2), 70–90. <https://doi.org/10.26414/A074>
- Rohmah, R. M. (2024). Pemikiran pendidikan Ibnu Khaldun dan implementasinya dalam dunia kontemporer. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(6), 565–576. (Judul jurnal asumsi berdasarkan konvensi umum, harap dikonfirmasi)
- Shahidipak, M. (2020). Ibn Khaldun as a paradigm for the past and future of sociology and humanity. *Sociology International Journal*, 4(5), 153–159. <https://doi.org/10.15406/sij.2020.04.00240>
- Skłodowska, M. C.-. (2025). Digital inequality and sustainable development: Nierówności cyfrowe i rozwój zrównoważony. *Przedsiębiorczość i Zarządzanie*, 20(1), 96–108. <https://doi.org/10.35784/preko.6691>
- Sudiantini, D., Ayu, M. P., Cheirnel, M., Shawirdra, A., Prastuti, M. A., & Apriliya, M. (2023). Transformasi digital: Dampak, tantangan, dan peluang untuk pertumbuhan ekonomi digital. *Jurnal Ekonomi Digital*, 1(3).
- Surtahman, N. A., & Kamaruzaman, A. F. (2023). Ibn Khaldun dan falsafah sejarah Islam [Ibn Khaldun and the Muslim philosophy of history].

BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, 6(3), 274–286.

Tsakila, N. F., Wirahadi, M. A., Fadilah, A. A., Simanjuntak, H., & Siswajanty, F. (2024). Analisis dampak fintech terhadap kinerja dan inovasi perbankan di era ekonomi digital. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1–11.

Wilson, T. (2018). Digital means for reducing digital inequality: Literature review. *Information and Society*, 21, 269–287.